



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO
UNA-UNA TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan penetapan panitia pelaksana kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan penetapan panitia pelaksana kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 312. a Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakilwalikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG KEGIATAN PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan penetapan panitia pelaksana kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan Persiapan kegiatan penetapan panitia pelaksana kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dari awal kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan dan memastikan semuanya direncanakan terlaksana dengan sebaik-baiknya ;
 - b. memeriksa kelengkapan kegiatan; dan
 - c. melakukan administrasi pembayaran;
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pelaksana Kegiatan adalah sejak dikeluarkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya kegiatan yaitu tanggal 9 Januari 2025;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PENETAPAN PANITIA
 PELAKSANA KEGIATAN RAPAT PLENO
 TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON
 TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA
 PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	AHDIN L NONDO	KETUA KPU
2.	ARPAN PATANDA	ANGGOTA KPU
3.	NASER LAHAY	ANGGOTA KPU
4.	NIDAU	ANGGOTA KPU
5.	ZAKARIA	ANGGOTA KPU
6.	MOH. FITRA AKBAR	SEKRETARIS KPU
7.	ABDUL MUTHALIB	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
8.	FADLIANI	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
9.	YULTUTIKCE MALAINI	KASUBBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM
10.	FATNUR	KASUBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
11.	WACHID TRI CAHYO	STAF PELAKSANA
12.	HENDRA	STAF PELAKSANA
13.	ZAINUDIN	STAF PELAKSANA
14.	RAHMAN ILOLU	STAF PELAKSANA
15.	FRANSISKUS FANDI	STAF PELAKSANA
16.	AGUSTINA WURIANINGTYAS	STAF PELAKSANA
17.	JUFRIN R. NENGO	STAF PELAKSANA
18.	ERNI Hi. MANURRE	STAF PELAKSANA
19.	WAHYUNI	STAF PELAKSANA
20.	SAPRINA	STAF PELAKSANA
21.	MISI S. SALUNGA	STAF PELAKSANA
22.	HADRIANI	STAF PELAKSANA
23.	MOH. ABAN KANDUPI	STAF PELAKSANA
24.	YUDI SAFITRA	PAMDAL
25.	YUSUP D. KARIMA	PAMDAL

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 8 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

